

BAB V

PEMBAHASAN

A. Hukum Foto *Prewedding* dalam Perspektif Kyai Pondok Pesantren di Kabupaten Blitar

Dalam penentuan ijtihad penentuan hukum suatu situasi atau hal baru sudah menjadi hal yang wajar, bila terdapat perbedaan pendapat. Mengenai produk hukumnya maupun pengambilan dasar hukumnya. Begitu pula dalam hal Perspektif Kyai Pondok Pesantren di Kabupaten Blitar dalam menentukan hukum *foto prewedding*.

Dari hasil penelitian penulis, yang dilakukan di empat pondok pesantren di Kabupaten Blitar yang masing-masing sebagai berikut:1). Kyai Pondok Pesantren Apis Sanan Gondang; 2). Kyai Pondok Pesantren Hidayatul Muftadien Sawahan Kanigoro; 3). Kyai Pondok Pesantren Nurul Ulum Lodoyo; 4). Kyai Pondok Pesantren Riyadus Samawi Sawahan Kanigoro.

Perbedaan pendapat dalam menyikapi hukum foto *prewedding*, ada pendapat yang membolehkan dan ada juga yang menolak foto *prewedding*. Adapun Kyai yang berpendapat bahwa hukum foto *prewedding* diperbolehkan adalah KH. Sholiquil Anwar dan KH. Reza Zakaria. Sedangkan Kyai yang berpendapat hukum foto *prewedding* haram adalah: KH. Imam Surohwardi dan KH. Agus Muadzlin. Para Kyai dalam menentukan hukumnya juga memperhatikan dan mempertimbangkan proses pembuatannya. Apakah sesuai dengan syariat islam atau tidak.

Mengenai perbedaan pendapat Kyai Pondok Pesantren di Kabupaten Blitar, berikut hasil pemaparan penulis dibawah ini:

1. Pendapat yang membolehkan foto *prewedding*

Kyai pondok pesantren di Kabupaten Blitar berpendapat, boleh melakukukan foto *prewedding* dan mempunyai hukum halal. Hanya saja dalam pelaksanaanya perlu adanya kontrol dan pembatasan dari hukum Islam. Dalam hukum Islam kasus foto *prewedding* tidak ada yang mangatur secara jelas dalam Al-Quran ataupun hadis. Hanya saja dalam proses pembuatanya harus memperhatikan syariat Islam. Terlebih lagi adanya unsur berikut: berduaan, bermesraan, zina dan membuka aurat.

Adapun pendapat Kyai dalam menentukan hukum foto *prewedding*. Menegaskan adanya batasan-batasan tertentu antara calon suami dan istri, yaitu sebagai berikut:

- a. Foto *prewedding* tidak bertentangan dengan hukum islam. Seperti adanya unsur berduaan, bermesraan, membuka aurat bahkan menunjukkan rasa kasih sayang yang berlebihan;
- b. Foto yang dilakukan dengan posisi tidak berdekatan atau berdempetan antara calon suami dan istri;
- c. Dalam menggunakan pakaian foto *prewedding* menggunakan pakaian yang menutup aurat agar tidak menimbulkan syahwat bagi yang melihatnya;
- d. Dalam proses foto *prewedding* di dampingi keluarga atau mahramnya.

Selama masih dalam batasan-batasan diatas, foto *prewedding* boleh untuk dilakukan, selama tujuan adanya foto *prewedding* hanya untuk memudahkan orang untuk mengenali calon yang mau menikah. Dan dalam tujuannya tidak sampai niat untuk pamer.

Dari penjelasan pendapat Kyai pondok pesantren di Kabupaten Blitar yang penulis pahami. Bahwa mereka lebih memperhatikan dan mempertimbangkan dari sisi manfaat dan proses pembuatan dalam foto *prewedding*. Agar foto *prewedding* tetap bisa dilakukan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Adapun dalam batasan-batasan pergaulan antara laki-laki dan perempuan non mahramnya dalam islam. Bercampur baur atau *berikhtilat* diperbolehkan hanya dalam keadaan darurat atau mendesak. Sedangkan menurut penulis, foto *prewedding* boleh dilakukan berdasarkan dari pendapat kyai diatas.

2. Pendapat yang melarang foto *prewedding*

Kyai pondok pesantren di Kabupaten Blitar berpendapat, melarang melakukan foto *prewedding* dan mempunyai hukum haram. Apabila dalam melakukan foto *prewedding* tidak ada kontrol dan batasan dari hukum Islam. Batasan yang dimaksud seperti halnya: berduaan, bermesraan, zina dan membuka aurat. Hal tersebut sangat bertentangan dengan hukum islam dan hukumnya haram.

Menurut pendapat Kyai pondok Pesantren di Kabupaten Blitar. Sesuatu hal atau perbuatan yang mendekati zina maka hukumnya haram. Seperti dalam Firman Allah SWT dalam surat Al-Isra' ayat 32.

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya:

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”.¹

Jadi seorang calon suami istri selama belum adanya akad nikah harus tetap menjaga pandangan dan tidak melakukan perbuatan selayaknya suami istri. Perbuatan selayaknya suami istri seperti halnya: berpegangan, bercumbu, berciuman dan hingga hubungan badan.

Selain itu dengan adanya foto *prewedding* yang tidak sesuai syariat Islam. Masyarakat akan berfikir yang negatif pada calon suami istri. Berfikir tidak etis karena adanya menunjukkan sikap bermesraan dan membuka aurat yang ditunjukkan pada masyarakat luas. Apalagi secara hukum islam belum adanya ikatan pernikahan. Walaupun secara pandangan masyarakat sudah menjadi calon suami istri.

Menurut penulis, memang benar bahwa foto *prewedding* dapat mengantarkan perbuatan yang mendekati zina. Namun foto *prewedding* tidak secara keseluruhan mengandung unsur zina. Adanya foto *prewedding*

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Surat Al-A'raf ayat 26, cet v, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010), hal.121

bertujuan untuk mengenalkan calon suami istri. Sehingga para tamu undangan dapat mengenali secara mudah. Sebenarnya tanpa adanya foto *prewedding* masyarakat pasti akan menghadiri pesta pernikahan apabila mendapat undangan pernikahan.

Selanjutnya para Kyai pondok pesantren juga menekankan. Bahwa foto *prewedding* sebaiknya tidak perlu dilakukan. Agar tidak menyebabkan munculnya bibit budaya seperti negara non muslim yang kurang baik. Kondisi inilah yang takutkan para Kyai pondok pesantren. Karena adanya pelanggaran syariat islam secara biasa atau lumrah.

Selain alasan tersebut para Kyai pondok pesantren juga mengahawatirkan. Sikap dari masyarakat yang kurang mengerti tentang hukum islam. Untuk meniru perbuatan non muslim seperti foto *prewedding*. Apalagi dalam proses pembuatannya tanpa memperdulikan aturan syariat Islam.

Menurut penulis bahwa dalam foto *prewedding*. Selama tidak bertentangan dengan syariat Islam hukumnya boleh-boleh saja. Asalkan dalam foto *prewedding* tidak mengandung unsur zina, berduaan, bermesraan dan membuka aurat. Tentu tidak alasan untuk dilakukan. Sebagaimana dalam pendapat Yusuf Qordowi bahwa fotografi adalah haram apabila yang menjadi objeknya adalah perkara yang haram. Sedangkan menjadi mubah apabila perkara yang menjadi objeknya adalah mubah.

Dapat penulis pahami bahwa Kyai pondok pesantren di Kabupaten Blitar mempunyai ide preventif (pencegahan). Terhadap terjadinya pelanggaran syariat islam khususnya mengenai foto *prewedding*. Pelanggaran yang dimaksud seperti zina, berduaan, bermesraan dan membuka aurat.

Mengenai fenomena foto *prewedding* yang terjadi di Kabupaten Blitar dalam perspektif empat Kyai Pondok Pesantren di atas hukumnya adalah haram. Menurut pendapatnya para Kyai, foto *prewedding* yang terjadi di Kabupaten Blitar bertentangan dengan hukum islam, seperti halnya: *ikhtilat*, *khalwat*, *tabbarujj* dan membuka aurat.

B. Hukum Foto *Prewedding* dalam Perspektif Hukum Islam

Foto *prewedding* merupakan pengabadian momen penting dalam pernikahan. Foto *prewedding* identik dengan foto yang dilaksanakan sebelum akad nikah atau ijab kabul. Dimana biasanya, kedua calon pengantin menggunakan pakaian khusus, rias pengantin, hingga gaya foto (mesra, gandingan tangan, hingga berpelukan) layaknya seorang suami dan istri. Walaupun secara islam, calon pasangan suami dan istri belum sah menurut norma dan syariat islam.

Islam telah menetapkan beberapa kriteria syara' dalam pergaulan antara laki-laki dengan perempuan. Adapun ketentuan itu, bertujuan untuk menjaga kehormatan, melindungi harga diri dan kesucian. Selain hal itu, islam juga mengajarkan untuk mencegah adanya perbuatan zina dan tindakan

preventif terjadinya kerusakan peradaban pada manusia.² Diantaranya mengharamkan *ikhtilat* (bercampur baur antara laki-laki dan perempuan dalam suatu tempat), mengharuskan suatu hijab (pembatas) laki-laki dan perempuan, menundukan pandangan, meminimasilir pembicaraan antara lawan jenis sesuai dengan kebutuhan, wanita tidak boleh memerdukan atau mengahaluskan suara pada laki-laki, tidak *tabarruj* dan senantiasa menjaga diri, kesopanan dan rasa malu.³ Interaksi dan komunikasi antara lawan jenis boleh dilakukan asalkan tidak berlebihan dan tidak berbicara diluar kebutuhan.

Diantara dalil syara' yang mengatur interaksi antara laki-laki dan perempuan untuk menjaga padangan adalah sebagai berikut: Al-Quran Surat An-Nisa ayat 30-31.

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا ۚ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ۚ
۳۰
إِنْ تَحْتَبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا ۚ
۳۱

Artinya:

“Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya Kami hapus kesalahan-kesalahanmu (dosa-

² Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Kajian Fikih Lengkap), (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal 3

³ Yusuf Al-Qardawi, *Halal Haram dalam Islam*, (Surakarta: Era Intermedia, 2000), hal 235

*dosamu yang kecil) dan Kami masukkan kamu ke tempat yang mulia (surga).*⁴ (QS An-Nisa ayat 30-31)

Dalam kedua ayat tersebut terdapat banyak sekali petunjuk dari Allah SWT. Diantara petunjuknya yaitu, antara pihak laki-laki dan perempuan secara bersamaan, arahan untuk menjaga pandangan dan menjaga kehormatan. Menganai menundukan pandangan, artinya bukan berarti menutup mata untuk tidak melihat sama sekali, dan bukan juga menundukan mata untuk melihat tanah. Akan tetapi, maksud dari menundukan pandangan mata ialah untuk tidak melihat bagian-bagian tubuh atau aurat. Kecuali diperbolehkan, kalau dalam keadaan tidak sengaja. Karena itu Rasulullah SAW, mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib Ra. yaitu:

عَنْ بُرْدَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلِّي: يَا عَلِيُّ لَا تُتْبِعِ النَّصْرَةَ
النَّصْرَةَ فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ
وَالْحَكِيمُ)

Artinya:

“Diriwayatkan dari Burdah, ia berkata: “Rasulullah Saw, bersabda kepada Ali:”Wahai Ali, janganlah engkau mengikutkan pandangan (pertama, yang tidak disengaja) dengan pandangan (kedua, yang disengaja), karena sesungguhnya engkau berhak pada pandangan

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Surat Al-Nur ayat 30-31, cet v, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010), hal.282

pertama, tetapi tidak berhak pada pandangan yang akhir” (HR. Ahmad dan Abu Dawud dan Tirmidzi dan Al-Hakim).⁵

Dalam hadits tersebut menyebutkan bahwa memandang wanita secara tidak sengaja tidak dilarang karena hal tersebut tidak dapat dihindari namun jika kemudian memandang sekali lagi dengan disengaja maka hal tersebut dilarang dalam Islam. Menurut jumhur ulama, pandangan pertama (secara tiba-tiba) adalah tidak dapat dihindari sehingga dapat dihukumi sebagai darurat. Adapun pandangan berikutnya (kedua) diperselisihkan hukumnya oleh para ulama. Yang dilarang dengan tidak ada keraguan ialah melihat dengan menikmati (*taladzudz*) dan bersyahwat, karena ini merupakan pintu bahaya dan penyulut api. Sebab itu ada ungkapan, “memandang merupakan pengantar perzinaan”. Dan seperti yang dikatakan oleh Syaiki Ihwal, memandang yang dilarang ini, yakni : “*memandang (berpandangan) lalu tersenyum, lantas mengucapkan salam, lalu bercakap-cakap, kemudian berjanji, akhirnya bertemu*”.⁶

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ

وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ٣٣

Artinya:

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait

⁵ Muhammad Nasharuddin Al-Bani, *Shahih Sunan Abu Daud, Jild 1,*, hlm. 831

⁶ Yusuf Al-Qardawi, *Halal Haram dalam Islam,..*hlm. 365.

*dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya”.*⁷ QS. Surat Al-Ahzab ayat

33

Ayat tersebut memberitahu kepada kita bagaimana seharusnya kelakuan seorang perempuan muslimah untuk membedakan dengan perempuan jahiliyah yaitu perempuan muslimah memiliki akhlak dan kepribadian yang berbeda dengan perempuan kafir atau perempuan jahiliyah. Perempuan muslimah adalah perempuan yang selalu menjaga diri, kehormatan dan kesopanan serta rasa malu. Sedangkan perempuan jahiliyah perempuan senang bersolek atau berhias diri, mempertontonkan perhiasannya dan menggoda laki-laki.⁸

Dalam hadis ini Rasulullah Saw, sangat jelas melarang wanita muslimah berperilaku demikian. Namun, jika kita perhatikan lagi pada fenomena yang terjadi sekarang ini, yaitu pada calon pengantin yang melakukan sesi foto *prewedding*, maka dapat kita temukan bahwa semua calon pengantin wanita yang hendak mengabadikan foto tersebut pasti berhias diri / berdandan (*bermakeup*) agar terlihat cantik, selain itu juga mengenakan pakaian yang indah. Padahal jelas hal ini telah dilarang sejak lama oleh Allah Swt., dalam Al-Quran. Dalam sebuah Hadits dari Ma’qil bin Yasar Radhiyallahu ‘anhu.

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, Surat Al-Ahzab ayat 33, cet v, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010), hal. 333

⁸ *Ibid.*, hlm. 235.

عَنْ مَعْقِيلِ بْنِ يَسَارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لِأَنَّ
يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمَخِيطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَعِلُّ لَهُ
(رَوَاهُ الطَّبْرَنِيُّ)

Artinya:

*“Dari Ma’qil bin Yasar r.a. Bahwa Rasulullah Saw telah bersabda
:Sungguh jika kepala salah seorang dari kamu ditusuk dengan
jarum dari besi lebih baik daripada menyentuh wanita yang tidak
halal baginya”. (HR Ath Thabrani) ⁹*

Bagi orang yang beragama non muslim mungkin foto *prewedding* ini wajar-wajar saja dilakukan, dengan pose dan konsep yang bebas baik sebelum menikah atau setelah menikah, karena bagi mereka itu bukanlah suatu larangan dalam agamanya. Akan tetapi bagi umat islam yang mempunyai aturan dan syari’at hendaklah menaati hukum dan norma-norma yang berlaku, karena tidak sedikit umat muslim yang melakukan foto *prewedding* sampai bersentuhan kulit bahkan sampai berpelukan, padahal ini dilarang dalam agama Islam. Kecuali pelaksanaan foto *prewedding* yang dilakukan setelah ijab kabul dan sah sebagai pasangan suami istri, ini sama sekali tidak dilarang dalam Islam, karena tidak melanggar ketentuan syari’at Islam.

Dari hadits yang disebut di atas dapat kita ketahui bahwa Rasulullah Saw, mencegah persentuhan laki-laki dengan wanita dengan pelapis atau tanpa pelapis jika bukan mahramnya, karena hal itu akan membawa kepada dampak

⁹ Imam, Abdurrof Al-Munawi, Faidhul Qodiri,.....,hal.28

yang buruk. Demikian pula *ikhtilat* dilarang karena membawa kepada keburukan. Oleh sebab itu, pelaksanaan foto *prewedding* yang terdapat pose-
pose tersebut atau terdapat unsur-unsur *ikhtilat* serta dilakukan bersama yang bukan mahram maka hukumnya adalah diharamkan secara mutlak dalam Islam.